



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA**

Nomor : 101/PKS/RRI-PLK/08/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (18-08-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : ripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WAJIDIN**
Jabatan : Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya
Alamat : Jl. Diponegoro No.21, Palangka Raya
e-mail / Telp : -
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa adlibs iklan sebanyak 15 kali yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 18 – 25 Agustus 2023.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, keagamaan, kebencanaan, kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 Agustus 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo penyiaran tanggal 20 September 2023.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023.
- (2) Jasa Penyiaran : Adlibs berita panggilan sebanyak 15 kali siar (Regular Time) : 15 x Rp50.000,- = Rp 750.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA

Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya,

WAJIDIN



**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
PALANGKA RAYA
JL. M. H. THAMRIN NO 1 PALANGKA RAYA**

Sudah terima
dari : Pengadilan Negeri
Palangka Raya
Di -
Palangka Raya

INVOICE

INVOICE NUMBER	DATE
101/PU/INV/RRI-PLK/08/2023	25 Agustus 2023

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1.	Penyiaran Adlibs berita panggilan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 18 s.d. 25 Agustus 2023 di Programa 1 FM 89,2 MHz LPP RRI Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : a. Wajidin, sebanyak 6 Kali b. Ika. M, sebanyak 6 Kali c. Salundik, sebanyak 3 Kali	Regular Time	15	50.000,-	750.000,-
YANG DIBAYARKAN					750.000,-
Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					

Palangka Raya, 25 Agustus 2023
Kepala LPP RRI Palangka Raya,


Dra. Dwi Korianingsih, MA
NIP. 19650126 198603 2 003



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230830512090
Tanggal Billing : 30-08-2023 10:04:13
Tanggal Kedaluwarsa : 06-09-2023 10:04:13
Tanggal Bayar : 30-08-2023 10:34:06
Bank/Pos/Fintech Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : RRI PALANGKARAYA
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja : **700146** - RRI PALANGKARAYA
Total Disetor : 750.000 (IDR)
Terbilang : *Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **912437303998**
NTPN : **270C00N9VRFKILUQ**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : RRI Palangkaraya - I. JASA PENYIARAN - B. Adlibs - 1. Regular Time
Kode Akun : 425531 - Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
Jumlah Setoran : 750.000 (IDR)
Keterangan : Pengadilan Negeri Palangka Raya, Berupa Adlibs (Reguler Time), Periode 18 s.d 25 Agustus 2023, Nomor : 101/PKS/RRI-PLK/08/2023